



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok.

L f h f r

11. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 (satu) batang dalam sehari. Atau Orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak diisap masuk ke dalam paru - paru.
12. Rokok Elektrik adalah Suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru - parunya, rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa/flavour dan bersifat toksik/racun.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.



18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian ke satu

Asas

Pasal 2

Asas diselenggarakannya KTR, untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

L t h e n

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:


- a. kawasan tanpa rokok
- b. satuan tugas penegak KTR
- c. kewajiban dan larangan
- d. peran serta masyarakat
- e. pembinaan, pengawasan dan koordinasi

Bagian Keempat
Jenis-Jenis Rokok

Pasal 5

Jenis Rokok meliputi :

- a. rokok klobot;
- b. rokok kawung;
- c. rokok sigaret;
- d. rokok cerutu;
- e. rokok daun nipah;
- f. rokok kretek;
- g. rokok klembak;
- h. rokok filter;
- i. rokok herbal;
- j. shisha;
- k. rokok elektronik; dan
- l. jenis rokok lainnya.



BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar atau menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

L f h g n

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Disetiap Fasilitas Kesehatan, tempat umum dan tempat strategis lainnya untuk Membuat Klinik Upaya Berhenti Merokok.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di KTR:
- a. bupati dan/atau kepala perangkat daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau Penanggungjawab KTR; dan
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, Pimpinan atau Penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, kepada Pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, atau pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

KC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L p k f n									

BAB IV
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 9

- (1) Dalam penegakkan KTR, pemerintah Daerah membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan; dan
 - c. Anggota yaitu seluruh Kepala Perangkat Daerah, unsur kepolisian dan kejaksaan.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

L p h f

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat umum dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN
L. P. H. F. N.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat dapat ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14


- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;

L f h g r

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan wewenangnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.



Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18


Perangkat Daerah bersama masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 19

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

L p h f n

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga melakukan pembinaan KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan



tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20


- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR wajib melakukan inpeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inpeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketertiban umum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inpeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inpeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan pengawasan dan inpeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan Pasal 21 mengacu pada formulir pemantauan wilayah KTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 23

Dalam hal penegakan hukum, Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketertiban umum, dan Perangkat Daerah lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling singkat 1 (satu) kali dalam satu bulan.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 24


- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25


- (1) Belanja program kegiatan Kawasan Tanpa Rokok dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara ;
 - d. bantuan luar negeri; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program kegiatan Kawasan Tanpa Rokok yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.



BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang KTR;
 - f. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.




- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan/atau tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan Pendapatan Daerah.



BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 38), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 5 November 2021


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (7./34/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan

atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.


Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Hingga saat ini, Kabupaten Gorontalo belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang secara tersirat merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara dibidang kesehatan. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” meliputi: rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar mengajar” meliputi: sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

Huruf c


Yang dimaksud dengan “tempat anak bermain” meliputi: kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” meliputi: mesjid/musholah/surau/Langgar, gereja, pura, vihara, dan klenteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” meliputi: bus umum, taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan



karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, dan angkutan air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” meliputi: pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang ditetapkan” adalah tempat lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

2 / 10 2

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN BESARAN TANDA DILARANG MEROKOK



BUPATI GORONTALO, 
NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KTR

Implementasi KTR 100%

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Kawasan Tanpa Rokok

Section A

Nama Institusi :

--

Nama Petugas :

Logo Pemda



Tanggal Kunjungan _____ :

Waktu Kunjungan _____ :

Section B

No	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan Indikasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, rectoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2.	Ditemukan ruang khusus merokok											

1 / 1 / 2 0 2 0

lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar dan toko)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Section C											
Pertanyaan untuk Pengelola Gedung											
1. Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kabupaten Gorontalo yang melarang orang merokok di dalam gedung?											
Ya						Tidak					
2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kabupaten Gorontalo?											
Ya						Tidak					
Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi											

3	Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	Tidak	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR?	Ya	Tidak	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Kabupaten Gorontalo Bebas dari Rokok di Lembaga anda ? tolong sebutkan	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan		
1.		1.		
2.		2.		
3.		3.		

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Section D	
Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inpeksi harus langsung memberikan masukan hasil inpeksi)	
Petugas Inspeksi tandatangan ()	Kepala Institusi / Pimpinan Gedung Tandatangan ()
Nama	Nama



 BUPATI GORONTALO,
 NELSON POMALINGO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Kota Timur
Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor : 180/Hukum/3190/2021

Gorontalo, 5 November 2021

Lampiran :

Perihal : Pemberian Noreg
Peraturan Daerah

Kepada Yth,
Bupati Gorontalo

di -

Limboto.

Menindaklanjuti Surat Nomor : 180.34/Bag.Hkm/1326 tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Permohonan Nomor Register Ranperda Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Kawasan Tanpa Rokok**, telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 180/Hukum/2832 tanggal 30 September 2021 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO : (7/34/2021)**

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

ap. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,



[Signature]
DR. IR. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001

Tembusan :

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Gorontalo